 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23	FORMULIR BPBS
	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- <u>0</u> H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP	:	0 3	2 9 9	2 0 3	4	0 7 1	0 0 0
A.2 NIK	:	 					
A.3 Nama	:	WEB MEDIA TECHNOLOGY INDONESIA					

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT


Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
01-2023	24-104-25	4.174.800,00	0	2	83.496,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Pembuatan dan/atau Pengelolaan Website

B.7 Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	HID42099569			
	Nama Dokumen	Invoice	Tanggal	1 3 dd 0 1 mm 2 0 2 3 yyyy	
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :					
Nomor Faktur Pajak :		Tanggal	 dd mm yyyy		
B.9 <input type="checkbox"/> PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).					
Nomor :		Tanggal	 dd mm yyyy		
B.10 <input type="checkbox"/> PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :					
B.11 <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :					
B.12 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :					

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP	:	0 1	6 5 0	7 4 4	4	4 0 7	0 0 0
C.2 Nama Wajib Pajak	:	SRI INTAN PERKASA					
C.3 Tanggal	:	1 3 dd 0 1 mm 2 0 2 3 yyyy					
C.4 Nama Penandatangan	:	ANDREAS LEASFAN A					
C.5 Pernyataan Wajib Pajak	:	<p>Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.</p> <p>Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:</p> <div style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh <input checked="" type="checkbox"/> Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh </div>					


UWFEU0ZE

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.